



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ANAS ROSIDI,S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Dusun Rame Desa pilang Rt 20 Rw 10 kec, Wonoayu Kab,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1559/kuasa/5/2022/PA.Sda Tanggal 31 Mei 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2015 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulagin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/13/VII/2015 (Bukti Terlampir) ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami isteri yang hidup bahagia dan harmonis di rumah bersama orang tua Penggugat di Sidoarjo sampai sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masin-masing bernama :
 - **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidoarjo, 22 Februari 2016, Umur 06 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 3516-LT17012017-0014. Yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran** yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering kali melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat ;
 - Tergugat mempunyai sifat temprament ;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri yang sah ;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga pada bulan September 2021 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah bersama tanpa izin dari Penggugat ;
6. Bahwa sejak bulan September 2021 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri (Pisah Ranjang) ;
7. Bahwa Penggugat sangat merasa tertekan dan putus asa untuk mempertahankan rumah tangganya ;
8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat tidak pernah menafkai hingga Sekarang ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian karena apabila rumah tangganya diteruskan akan menimbulkan kemudhlorotan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan ;
11. Bahwa oleh karena anak :
 - **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidoarjo, 22 Februari 2016, Umur 06 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 3516-LT17012017-0014.

Anak tersebut masih tergolong anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Dan berdasarkan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia** yang menyebutkan “ *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* ”. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, maka berdasarkan atas hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidoarjo, 22 Februari 2016, Umur 06 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 3516-LT17012017-0014.berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. ANAS ROSIDI,S.H, Advokat berkantor di Dusun Rame Desa pilang Rt 20 Rw 10 kec, Wonoayu Kab,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 7 Juli 2022 Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanpa dipanggil lagi;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. Syatibi, S.H., sesuai laporan tanggal 30 Juni 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh penyebab perceraian yang didalilkan Penggugat namun menurut Tergugat yang benar karena Penggugat tidak mau melayani nafkah batin Tergugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021. Lalu berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan asalkan Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya namun Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan berkaitan hak asuh anak;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat akan menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Nomor 334/13/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kalitengah Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor: 470/718/438.7.16.01/2022 tanggal 20 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat di Sidoarjo sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, bernama ANAK I, Umur 06 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Selain itu Tergugat Temperamental dan mempunyai kecurigaan yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat di, Sidoarjo sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, bernama ANAK I, Umur 06 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. ANAS ROSIDI,S.H, Advokat berkantor di Dusun Rame Desa pilang Rt 20 Rw 10 kec, Wonoayu Kab,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. Syatibi, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, Umur 06 Tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Selain itu Tergugat Temperamental dan mempunyai kecurigaan yang berlebihan kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1961/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1961/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)